



PUTUSAN

Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhamad Ismail
2. Tempat lahir : Makasar
3. Umur/Tanggal lahir : 37/14 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gumingsir Rt.18 Rw.05 Kretek Purbosono Wonosobo / Jl. Katim Plaza No.60 Kalimulya Cilodong Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Muhamad Ismail ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Tri Wulan
2. Tempat lahir : Wonosobo

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 36/17 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gumingsir Rt.18 Rw.05 Kretek Purbosono
Wonosobo /Jl.Katim Plaza No.60 Kalimulya Cilodong Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Tri Wulan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sarwadi als. Parjo
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 38/12 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gumingsir Rt.20/05 Purbosno Kec.Kretek Kab.
Wonosobo Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Sarwadi als. Parjo ditahan dalam rumah tahanan oleh:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1.MUHAMAD ISMAIL terdakwa 2.TRI WULAN terdakwa 3.SARWADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan; dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen**

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” sebagaimana yang didakwakan Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo.Pasal 56 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. MUHAMAD ISMAIL terdakwa 2. TRI WULAN terdakwa 3. SARWADI berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa tahanan yang sedang dijalani, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),- Subsidiari selama 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1)** 1 (satu) buah KTP atas nama M. FALAH dengan nomor NIK 3203071609000011.
- 2)** 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam dengan nomor Imei1 : 352691970155123 Imei2 : 356428720155129.
- 3)** 1 (satu) buah KTP atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI dengan NIK 9302050202850001;
- 4)** 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 5A Warna abu-abu dengan nomor Imei1: 868939035105048 Imei2: 868939035105055;
- 5)** 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna biru dengan nomor Imei1: 359313101356735 Imei2: 359313101356733;
- 6)** 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 berwarna hijau dengan nomor Imei1: 356557108189407 Imei2: 356557108862631;
- 7)** 1 (satu) buah Handphone XIAOMI berwarna hitam dengan Imei1: 867129063503865 Imei2: 867129063503873;
- 8)** 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG berwarna hitam dengan Imei1: 357493647167895 Imei2: 358502727167895;
- 9)** 1 (satu) buah Handphone VIVO berwarna hitam dengan Imei1: 86754047344713 Imei2: 86754047344705;
- 10)** 1 (satu) buah Handphone REDMI berwarna hitam dengan Imei1: 869150065465943 Imei2: 869150065465950;
- 11)** 1 (satu) buah Handphone REDMI berwarna biru dengan Imei1: 864780068482282 Imei2: 864780068482290;
- 12)** 1 (satu) buah Handphone REDMI berwarna hitam dengan Imei1: 869613032468126 Imei2: 869613032468134.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Hijau dengan nomor Imei 1 : 357493646834685 Imei 2 : 358502726834685;

14) 1 (satu) Handphone Redmi warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 860363061773322 Imei 2 : 860363061773330;

15) 1 (satu) Handphone Vivo warna Biru dengan nomor Imei 1 : 867355048650394 Imei 2 : 867355048650386.

Agar digunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara an.

AHMAD Dkk.

4. Menyatakan agar terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa mereka terdakwa 1. MUHAMAD ISMAIL, terdakwa 2. TRI WULAN, terdakwa 3. SARWADI, bersama dengan saksi AHMAD dan saksi HUZAIN NATSIR (penuntutan dalam berks terpisah) dan Sdr.ALDI (DPO) yang diketahui pada tanggal 17 Januari 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Sel. No.13, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat atau setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan; dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen**

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira tahun 2022 terdakwa 1. MUHAMAD ISMAIL dan terdakwa 2. TRI WULAN (suami isteri) ditawarkan pekerjaan oleh saksi AHMAD (dalam berkas terpisah) dengan tugas menyediakan nomor-nomor rekening atasnama orang lain untuk digunakan dalam melakukan transaksi penampungan dan penarikan uang dari hasil kejahatan.
- Bahwa pada sekira bulan Oktober 2023 terdakwa 1.MUHAMAD ISMAIL ditelpon oleh saksi AHMAD (dalam berkas terpisah) mendapatkan pesan dari seseorang bernama ALDI (DPO) untuk diminta dibuatkan nomor rekening atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI, lalu atas permintaan saksi AHMAD tersebut maka terdakwa 1.MUHAMAD ISMAIL memerintahkan kepada terdakwa 2. TRI WULAN (istri) untuk membuatkan kartu KTP palsu dengan nama RABIN INDRAJAD HATTARI sesuai permintaan saksi AHMAD dan untuk membuat KTP Palsu tersebut terdakwa 2. TRI WULAN memerintahkan terdakwa 3.SARWADI untuk menggunakan foto wajahnya dijadikan sebagai foto pada KTP atasnama RABIN INDRAJAD HATTARI dan perminataan atas perintah terdakwa 2. TRI WULAN tersebut disetujui oleh terdakwa 3.SARWADI dalam pekerjaan tersebut terdakwa 3.SARWADI mendapat bayaran sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),- setelah disetujui oleh terdakwa 3.SARWADI maka barulah terdakwa 2. TRI WULAN mencari orang/jasa yang dapat membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan melalui sosial sehingga menemukan "JASA AMANAH" dengan nomor telepon 0816505090 sebagai jasa pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI dengan foto menggunakan wajah terdakwa 3.SARWADI sesuai dengan permintaan saksi AHMAD,
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnama RABIN INDRAJAD HATTARI dengan foto menggunakan wajah terdakwa 3.SARWADI tersebut selesai dibuat yang pesaan selanjutnya terdakwa 1.MUHAMAD ISMAIL memerintahkan kepada terdakwa 2. TRI WULAN agar memerintahkan terdakwa 3.SARWADI untuk membuat rekening-rekening bank secara online (tidak perlu datang ke bank) menggunakan handphone Redmi warna abu-abu, email rabinhatari1@gmail.com , nomor telepon 08981565512 yang sudah disediakan sebelumnya oleh terdakwa 1.MUHAMAD ISMAIL dan terdakwa 2.TRI WULAN lalu dengan cara online yang artinya tidak perlu datang ke bank dan hanya melalui aplikasi Bank Syariah Indonesia (BSI), kemudian atas perintah terdakwa 2. TRI WULAN tersebutmaka terdakwa 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARWADI berhasil membuat rekening Bank atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dan setelah nomor rekening atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI tersebut selesai maka handphone Redmi warna abu-abu, email rabinhatari1@gmail.com, nomor telepon 08981565512 tersebut diserahkan kembali kepada terdakwa 1.MUHAMAD ISMAIL dan terdakwa 2. TRI WULAN untuk selanjutnya akan diserahkan diserahkan kepada saksi AHMAD agar dapat digunakan menarik uang dari dalam rekening tersebut.

- Bahwa pada bulan November 2023 terdakwa 1.MUHAMAD ISMAIL dan terdakwa 2. TRI WULAN melaporkan hasil kerjanya kepada saksi AHMAD dengan mengatakan bahwa pembuatan rekening Bank Syariah Indonesia atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI telah berhasil dengan nomor rekening 7253961327 dan siap digunakan. Setelah itu saksi AHMAD melaporkan kepada Sdr.ALDI (DPO) sebagai pemesan bahwa pembuatan nomor rekening yang dipesan atasnama RABIN INDRAJAD HATTARI menggunakan foto wajah orang lain sesuai permintaan sudah siap digunakan dengan nomor rekeningnya nomor 7253961327 di Bank Syariah Indonesia dan dalam pekerjaan saksi AHMAD yang menampung uang hasil penipuan tersebut dilakukan oleh saksi AHMAD bersama dengan saksi HUZAIN NATSIR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang dijalankan sesuai dengan pembagian tugas masing, dimana saksi AHMAD langsung dari Sdr.ALDI (DPO) sedangkan untuk melakukan penarikan uang hasil kejahatan tersebut maka saksi AHMAD memerintahkan pada saksi HUZAIN NATSIR untuk melakukan penarikan tunai melalui ATM yang telah di sediakan saksi AHMAD, setelah berhasil menarik uang melalui ATM selesai maka uangnya diserahkan pada saksi AHMAD dan dari pekerjaan yang diperintahkan saksi AHMAD tersebut saksi HUZAIN NATSIR mendapatkan bagian sebesar 5% (lima persen) dari hasil penarikan uang tersebut.

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diketahui oleh saksi korban RABIN INDRAJAD HATTARI sejak tanggal 17 Januari 2024 ketika berada di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Sel. No.13, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, setelah itu saksi RABIN INDRAJAD HATTARI memberitahukan pada tim Seketaris Kementrian BUMN bahwa telah menerima terusan pesan WA di dalam pesan tersebut ada orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai saksi RABIN INDRAJAD HATTARI yang

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan nomor rekening Bank BSI a.n RABIN INDRAJAD HATTARI dengan nomor 7253961327.

- Bahwa setelah dikonfirmasi ke pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) didapat keterangan bahwa benar terdapat rekening 7253961327 atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dibuat pada tanggal 06 November 2023 yang mana pembukaan rekening tersebut dilakukan secara online dan terdaftar pada Kantor Cabang Bogor Cibinong dengan nama nasabah RABIN INDRAJAD HATTARI dengan NIK 9302050202850001, Nomor telepon 08981565512 dan email rabinhatari1@gmail.com.

Akibat perbuatan para terdakwa, maka saksi korban menderita imaterial karena namanya digunakan untuk kejahatan;

Perbuatan para terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo.Pasal 56 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa 1. MUHAMAD ISMAIL, terdakwa 2. TRI WULAN, terdakwa 3. SARWADI, bersama dengan saksi AHMAD dan saksi HUZAIN NATSIR (penuntutan dalam berks terpisah) dan Sdr.ALDI (DPO) yang diketahui pada tanggal 17 Januari 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Sel. No.13, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat atau setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan; dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik."**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira tahun 2022 terdakwa 1. MUHAMAD ISMAIL dan terdakwa 2. TRI WULAN (suami isteri) ditawarkan pekerjaan oleh saksi AHMAD (dalam berkas terpisah) dengan tugas menyediakan nomor-nomor rekening atasnama orang lain untuk digunakan dalam melakukan transaksi penampungan dan penarikan uang dari hasil kejahatan.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira bulan Oktober 2023 terdakwa 1.MUHAMAD ISMAIL ditelpon oleh saksi AHMAD (dalam berkas terpisah) mendapatkan pesan dari seseorang bernama ALDI (DPO) untuk diminta dibuatkan nomor rekening atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI, lalu atas permintaan saksi AHMAD tersebut maka terdakwa 1.MUHAMAD ISMAIL memerintahkan kepada terdakwa 2. TRI WULAN (istri) untuk membuatkan kartu KTP palsu dengan nama RABIN INDRAJAD HATTARI sesuai permintaan saksi AHMAD dan untuk membuat KTP Palsu tersebut terdakwa 2. TRI WULAN menyampaikan pada terdakwa 3.SARWADI untuk menggunakan foto wajahnya dijadikan sebagai foto pada KTP atasnama RABIN INDRAJAD HATTARI dan permintaan tersebut disetujui terdakwa 3.SARWADI dengan diberikan bayaran sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),- setelah disetujui oleh terdakwa 3.SARWADI maka barulah terdakwa 2. TRI WULAN mencari orang/jasa yang dapat membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan melalui sosial sehingga menemukan "JASA AMANAH" dengan nomor telepon 0816505090 sebagai jasa pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnama RABIN INDRAJAD HATTARI dengan foto menggunakan wajah terdakwa 3.SARWADI sesuai dengan permintaan saksi AHMAD,
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnama RABIN INDRAJAD HATTARI dengan foto menggunakan wajah terdakwa 3.SARWADI tersebut selesai dibuat yang pesaan selanjutnya terdakwa 1.MUHAMAD ISMAIL memerintahkan kepada terdakwa 2. TRI WULAN menyuruh terdakwa 3.SARWADI untuk membuat rekening-rekening bank secara online (tidak perlu datang ke bank) menggunakan handphone Redmi warna abu-abu, email rabinhatari1@gmail.com , nomor telepon 08981565512 yang sudah disediakan sebelumnya oleh terdakwa 1.MUHAMAD ISMAIL dan terdakwa 2.TRI WULAN lalu dengan cara online yang artinya tidak perlu datang ke bank dan hanya melalui aplikasi Bank Syariah Indonesia (BSI), yang kemudian atas hal tersebut terdakwa 3. SARWADI berhasil membuat rekening atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI pada Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah nomor rekening atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI tersebut selesai maka handphone Redmi warna abu-abu, email rabinhatari1@gmail.com, nomor telepon 08981565512 tersebut diserahkan kembali kepada terdakwa 1.MUHAMAD ISMAIL dan terdakwa 2. TRI WULAN untuk selanjutnya akan diserahkan diserahkan kepada saksi AHMAD agar dapat digunakan menarik uang dari dalam rekening tersebut.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2023 terdakwa 1. MUHAMAD ISMAIL dan terdakwa 2. TRI WULAN melaporkan hasil kerjanya kepada saksi AHMAD dengan mengatakan bahwa pembuatan rekening Bank Syariah Indonesia atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI telah berhasil dengan nomor rekening 7253961327 dan siap digunakan. Setelah itu saksi AHMAD melaporkan kepada Sdr. ALDI (DPO) bahwa pembuatan nomor rekening yang dipesan atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI menggunakan foto wajah orang lain sesuai permintaan sudah siap digunakan dengan nomor rekeningnya nomor 7253961327 di Bank Syariah Indonesia dan dalam pekerjaan saksi AHMAD yang menampung uang hasil penipuan yang dilakukan oleh teman-teman saksi AHMAD yang antara lain adalah saksi HUZAIN NATSIR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang sengaja diberi tugas khusus oleh saksi AHMAD adalah untuk melakukan penarikan tunai melalui ATM yang telah disediakan saksi AHMAD, setelah berhasil menarik uang melalui ATM maka uangnya diserahkan pada saksi AHMAD dan dari pekerjaan tersebut saksi HUZAIN NATSIR mendapatkan bagian sebesar 5% (lima persen) dari hasil penarikan uang tersebut.
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diketahui oleh saksi korban RABIN INDRAJAD HATTARI sejak tanggal 17 Januari 2024 ketika berada di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Sel. No.13, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, setelah itu saksi RABIN INDRAJAD HATTARI memberitahukan pada tim Sekretaris Kementerian BUMN bahwa telah menerima terusan pesan WA di dalam pesan tersebut ada orang yang mengatasnamakan saksi RABIN INDRAJAD HATTARI yang mencantumkan nomor rekening Bank BSI a.n RABIN INDRAJAD HATTARI dengan nomor 7253961327.
- Bahwa setelah dikonfirmasi ke pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) didapat keterangan bahwa benar terdapat rekening 7253961327 atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dibuat pada tanggal 06 November 2023 yang mana pembukaan rekening tersebut dilakukan secara online dan terdaftar pada Kantor Cabang Bogor Cibinong dengan nama nasabah RABIN INDRAJAD HATTARI dengan NIK 9302050202850001, Nomor telepon 08981565512 dan email rabinhatari1@gmail.com.

Akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban menderita kerugian karena namanya digunakan untuk kejahatan;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 A ayat kuhp,-(1) Jo.Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo.Pasal 56 ayat (2) KUHP;\\

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa 1. MUHAMAD ISMAIL, terdakwa 2. TRI WULAN, terdakwa 3. SARWADI, bersama dengan saksi AHMAD dan saksi HUZAIN NATSIR (penuntutan dalam berks terpisah) dan Sdr.ALDI (DPO) yang diketahui pada tanggal 17 Januari 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Sel. No.13, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat atau setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan; membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian."**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira tahun 2022 terdakwa 1 dan terdakwa 2 (suami isteri) ditawarkan pekerjaan oleh saksi AHMAD (dalam berkas terpisah) dengan tugas menyediakan nomor-nomor rekening atasnama orang lain untuk digunakan dalam melakukan transaksi penampungan dan penarikan uang dari hasil kejahatan, lalu atas permintaan saksi AHMAD tersebut maka 2.TRI WULAN mencari orang/jasa yang biasa dapat membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Palsu melalui sosial media "JASA AMANAH" dengan nomor telepon 0816505090 yang nama nya sesuai dengan permintaan pemesan.
- Bahwa untuk menjalankan tugas yang berikan oleh saksi AHMAD tersebut maka terdakwa 1.MUHAMAD ISMAIL dan terdakwa 2. TRI WULAN mencari orang/jasa yang dapat membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan melalui sosial media terdakwa 1.MUHAMAD ISMAIL dan terdakwa 2. TRI WULAN menemukan "JASA AMANAH" dengan nomor telepon 0816505090

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun jasa pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang namanya sesuai dengan permintaan saksi AHMAD.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan nama orang-orang yang diminta oleh saksi AHMAD untuk dibuatkan rekening, maka terdakwa langsung menghubungi kenalan terdakwa orang/jasa yang dapat membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) "JASA AMANAH" dengan nomor telepon 0816505090, yang kemudian terdakwa mengirimkan nama lengkap serta domisili daerah tinggalnya serta foto dan foto tanda tangan serta tahun lahir (d disesuaikan dengan wajah yang ada di foto) setelah itu terdakwa mengirimkan data-data tersebut kepada "JASA AMANAH" dengan melakukan pembayaran biaya atas pesanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut untuk selanjutnya dibuat oleh kenalan terdakwa "JASA AMANAH" dengan nomor telepon 0816505090 tersebut.
- Bahwa setelah Kartu Tanda Penduduk (KTP) selesai dibuat oleh kenalan terdakwa yakni orang/jasa yang dapat membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) "JASA AMANAH" dengan nomor telepon 0816505090 tersebut maka akan dikirimkan kepada terdakwa melalui jasa pengiriman untuk selanjutnya terdakwa terima dan terdakwa gunakan untuk membuat rekening-rekening yang diminta oleh saksi AHMAD.
- Bahwa foto-foto orang-orang yang diberikan terdakwa tersebut untuk digunakan menjadi format foto dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang terdakwa pesan tersebut, guna mempermudah Langkah terdakwa selanjutnya dalam proses pembuatan rekening-rekening menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut yang biasanya besaran harga atas pesanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut kisaran Rp. 1.700.000;- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000;- (dua juta rupiah) tergantung dengan domisili tinggal dari pesanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdakwa tersebut. Kemudian setelah Kartu Tanda Penduduk (KTP) selesai dibuat maka akan dikirimkan kepada terdakwa melalui jasa pengiriman untuk selanjutnya terdakwa terima dan terdakwa gunakan untuk membuat rekening-rekening yang diminta oleh saksi AHMAD.
- Bahwa pada sekira bulan Oktober 2023 saksi AHMAD mendapatkan pesanan dari seseorang bernama ALDI (DPO) untuk diminta membuat nomor rekening atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI, yang selanjutnya untuk membuat nomor rekening tersebut maka saksi AHMAD menghubungi terdakwa 2. TRI WULAN agar membuatan nomor rekening atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI tersebut, kemudian pada bulan November 2023

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2. TRI WULAN memberitahu saksi AHMAD dengan mengatakan pembuatan rekening Bank Syariah Indonesia atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI telah berhasil dengan nomor rekening 7253961327. Setelah itu saksi AHMAD memberitahukan pada Sdr.ALDI (DPO) bahwa pembuatan nomor rekening yang dipesan sudah siap digunakan dengan nomor rekeningnya nomor 7253961327 di Bank Syariah Indonesia atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI dan dalam pekerjaan tersebut saksi AHMAD dibantu oleh saksi HUZAIN NATSIR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan tugas melakukan penarikan tunai melalui ATM yang telah di sediakan saksi AHMAD.

- Baha pada tanggal 25 Oktober 2023 1 (satu) lembar KTP atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI dengan NIK 9302050202850001 menggunakan foto dari terdakwa 3. SARWADI alias PARJO lalu setelah mendapatkan 1 (satu) lembar KTP atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI dengan NIK 9302050202850001 dengan foto yang tercantum pada KTP adalah foto terdakwa 3. SARWADI alias PARJO selanjutnya menyuruh terdakwa 3.SARWADI untuk membuat rekening-rekening bank secara online (tidak perlu datang ke bank) menggunakan handphone yang sudah terdakwa 2. TRI WULAN sediakan, yang kemudian atas hal tersebut terdakwa 3. SARWADI berhasil membuat 2 (dua) rekening atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI pada Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah nomor rekening atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI tersebut selesai maka diserahkan kepada saksi AHMAD untuk dapat digunakan oleh saksi AHMAD menarik uang dari dalam rekening tersebut.

- Bahwa ternyata perbuatan para terdakwa tersebut diketahui oleh saksi korban RABIN INDRAJAD HATTARI sejak tanggal 17 Januari 2024 ketika berada di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Sel. No.13, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, setelah itu saksi RABIN INDRAJAD HATTARI memberitahukan pada tim Seketaris Kementrian BUMN bahwa telah menerima terusan pesan WA di dalam pesan tersebut ada orang yang mengatasnamakan saksi RABIN INDRAJAD HATTARI yang mencantumkan nomor rekening Bank BSI a.n RABIN INDRAJAD HATTARI dengan nomor 7253961327, setelah itu saksi RABIN INDRAJAD HATTARI menyuruh tim Seketaris Kementrian BUMN untuk melakukan investigasi terhadap permasalahan tersebut, kemudian tim bersama dengan Kepala Inspektur,

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten Deputi, langsung menghubungi kantor pusat Bank BSI meminta untuk memeriksa tentang kebenaran kartu rekening tersebut.

- Bahwa setelah dikonfirmasi ke pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) didapat keterangan bahwa benar terdapat rekening 7253961327 atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dibuat pada tanggal 06 November 2023 yang mana pembukaan rekening tersebut dilakukan secara online dan terdaftar pada Kantor Cabang Bogor Cibinong dengan nama nasabah RABIN INDRAJAD HATTARI dengan NIK 9302050202850001, Nomor telepon 08981565512 dan email rabinhatari1@gmail.com.

Akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban menderita kerugian karena namanya digunakan untuk kejahatan;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDYA MILANO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dimuka penyidik sebagaimana dalam BAP dan keterangan tersebut telah benar semuanya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan atau manipulasi data seolah-olah otentik dan atau pemalsuan surat yang dilaporkan oleh Sdr. ANAS PUJI ISTANTO terkait penggunaan nama RABIN INDRAJAD HATTARI sebagaimana dalam KTP.
- Bahwa saksi dari Bank Syariah Indonesia (BSI) menjelaskan terkait dengan peristiwa yang dialami oleh Sdr. RABIN INDRAJAD HATTARI selaku Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
- Bahwa yang menjadi korban atas perkara dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan atau manipulasi data seolah-olah otentik dan atau pemalsuan surat adalah Sdr. RABIN INDRAJAD HATTARI selaku Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Litigation Pidana 1 Senior Officer pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yang bertugas Memberikan opini/advis, konsultasi dan pendampingan kepada karyawan PT Bank Syariah Indonesia terkait permasalahan terkait hukum pidana yang mana Bank Syariah Indonesia (BSI) pusat beralamat di Kantor Pusat Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No.27 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
- Bahwa yang saksi ketahui terdapat peristiwa orang lain yang menggunakan foto dirinya Sdr. RABIN INDRAJAD HATTARI yang kemudian mengirimkan pesan melalui whatsapp untuk selanjutnya meminta uang yang diarahakan untuk dikirim ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor rekening 7253961327 atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI.
- Bahwa saksi dari pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) mencoba mencari tahu terkait dengan proses pembukaan nomor rekening 7253961327 atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI tersebut.
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Bank Syariah Indonesia (BSI) benar terdapat rekening 7253961327 atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dibuat pada tanggal 06 November 2023 yang pembukaan rekening tersebut dilakukan secara online dan terdaftar pada Kantor Cabang Bogor Cibinong atas nama nasabah bernama RABIN INDRAJAD HATTARI dengan NIK 9302050202850001, Nomor telepon 08981565512 dan email rabinhatari1@gmail.com
- Bahwa untuk keseluruhan data yang digunakan pada saat proses pembukaan rekening tersebut bukan merupakan data dari Sdr. RABIN INDRAJAD HATTARI selaku Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Bahwa atas hal tersebut saksi menyarankan untuk melaporkan peristiwa yang dialami tersebut kepada pihak kepolisian guna dapat dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi, dan saksi masih mengenali barang bukti tersebut.
- Bahwa saksi masih mengenali wajah orang yang ada di foto kopy KTP yang mengaku sabagai nasabah bernama RABIN INDRAJAD HATTARI adalah sesuai dengan wajah salah seorang terdakwa dalam perkara ini yakni terdakwa 3. SARWADI alias PARJO.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **HANDRY IRIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dimuka penyidik sebagaimana dalam BAP dan keterangan tersebut telah benar semuanya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan atau manipulasi data seolah-olah otentik dan atau pemalsuan surat yang terikat penggunaan nama RABIN INDRAJAD HATTARI sebagaimana dalam KTP.
- Bahwa saksi bekerja di PT. BANK SYARIAH INDONESIA, bertugas sebagai Branch Operations & Service Manager Kantor Cabang Bogor Cibinong saksi bertugas supervisi dan monitoring operasional dalam layanan cabang, yang mana saksi bertanggung jawab langsung kepada kepala cabang BANK SYARIAH INDONESIA Cabang Bogor Cibinong.
- Bahwa proses pembukaan rekening dalam perkara ini dilakukan secara online pada PT. BANK SYARIAH INDONESIA.
- Bahwa nomor rekening 7253961327 atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI pada PT. BANK SYARIAH INDONESIA tercatat pada PT. BANK SYARIAH INDONESIA cabang Bogor, Cibinong yang dibuat pada tanggal 6 November 2023 dengan jenis tabungan Easy Mudharabah, yang mana status rekening tersebut masih aktif akan tetapi sudah dilakukan pemblokiran berdasarkan instruksi dari Kantor Pusat PT. BANK SYARIAH INDONESIA.
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Bank Syariah Indonesia (BSI) bahwa benar terdapat rekening 7253961327 atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI tersebut pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dibuat pada tanggal 06 November 2023 yang mana pembukaan rekening tersebut dilakukan secara online dan terdaftar pada Kantor Cabang Bogor Cibinong dengan nama nasabah RABIN INDRAJAD HATTARI dengan NIK 9302050202850001, Nomor telepon 08981565512 dan email rabinhattari1@gmail.com
- Bahwa saat proses pembukaan rekening online yang dilakukan oleh nasabah, nasabah harus mengaktifkan lokasi pada saat mengakses aplikasi tersebut dan setelah dilakukan pengisian beberapa data sebagai persyaratan pembukaan rekening online tersebut, nasabah akan diberikan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan untuk memilih kantor cabang yang terdekat dengan keberadaannya pada saat mengakses aplikasi tersebut.

- Bahwa nasabah pemilik rekening 7253961327 atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI tersebut memilih Kantor Cabang Bogor Cibinong sebagai kantor cabang yang membuka rekening tersebut.
- Bahwa proses pembuatan rekening 7253961327 atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI pada PT. BANK SYARIAH INDONESIA tersebut dilakukan dengan cara pembukaan rekening online yang merupakan salah satu layanan dari PT. BANK SYARIAH INDONESIA.
- Berdasarkan data dari pusat, bahwa terdapat Kartu Tanda Penduduk, foto tanda tangan dan juga tangkapan layar dari video pada saat melakukan verifikasi dengan cara video call pada saat proses pembuatan rekening tersebut
- Bahwa saksi masih mengenali wajah orang dalam KTP yang mengaku sebagai nasabah bernama RABIN INDRAJAD HATTARI adalah sesuai dengan wajah salah seorang terdakwa dalam perakr aini yakni terdakwa 3. SARWADI alias PARJO.
- Bahwa pihak PT. BANK SYARIAH INDONESIA sudah melakukan verifikasi data pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehubungan dengan data dan Kartu Tanda Penduduk pada saat pembuatan rekening 7253961327 atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI pada PT. BANK SYARIAH INDONESIA tersebut dan terdapat beberapa transaksi uang masuk pada rekening 7253961327 atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI pada PT. BANK SYARIAH INDONESIA tersebut.
- Bahwa PT. BANK SYARIAH INDONESIA kantor cabang Bogor, Cibinong menerima surat dari PT. BANK SYARIAH INDONESIA pusat bahwa rekening 7253961327 atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI pada PT. BANK SYARIAH INDONESIA terindikasi terlibat tindak pidana yang atas hal tersebut maka rekening yang dimaksud dilakukan pemblokiran.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dimuka penyidik sebagaimana dalam BAP dan keterangan tersebut telah benar semuanya.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang bernama RABIN INDRAJAD HATTARI tetapi pernah melakukan pemesanan rekening atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI kepada terdakwa TRI WULAN dan terdakwa MUHAMAD ISMAIL.
- Bahwa saksi kenal terdakwa TRI WULAN dan terdakwa MUHAMAD ISMAIL sejak tahun 2022, dan saksi menawarkan pekerjaan kepada terdakwa TRI WULAN dan saksi MUHAMAD ISMAIL untuk menyediakan rekening dengan pembagian hasil 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari hasil transaksi yang saksi lakukan yang menggunakan rekening-rekening yang disediakan oleh terdakwa TRI WULAN dan terdakwa MUHAMAD ISMAIL.
- Bahwa pekerjaan yang saksi ditawarkan kepada terdakwa TRI WULAN dan terdakwa MUHAMAD ISMAIL untuk menyediakan rekening adalah terdakwa TRI WULAN dan terdakwa MUHAMAD ISMAIL harus menyediakan rekening dengan atas nama sesuai dengan permintaan saksi yang kemudian apabila saksi melakukan transaksi pada rekening yang telah disediakan oleh terdakwa TRI WULAN dan terdakwa MUHAMAD ISMAIL maka saksi akan memberikan bagian sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari transaksi tersebut.
- Bahwa transaksi yang saksi lakukan yang mana menggunakan rekening yang telah disediakan oleh terdakwa TRI WULAN dan terdakwa MUHAMAD ISMAIL adalah transaksi hasil penipuan yang dilakukan oleh atasan saksi yang bernama Sdr. ALDI.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ALDI pada tahun 2022 di Jakarta yang mana saksi dikenalkan oleh Sdr. ANDI SANUSI,
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdr. ALDI di Mall Kota Kasablanka, saat itu Sdr. ALDI menawarkan pekerjaan untuk menyediakan rekening dengan atas nama sesuai dengan permintaan Sdr. ALDI dan dijanjikan mendapatkan bagian sebesar 20% (dua puluh persen) dari transaksi yang dilakukan oleh Sdr. ALDI yang menggunakan rekening yang telah disediakan tersebut.
- Bahwa sekira bulan Oktober 2023 (tersangka tidak ingat pastinya) saksi mendapatkan pesanan dari Sdr. ALDI untuk membuat rekening atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI, yang selanjutnya saksi menghubungi Sdr. TRI WULAN untuk membuat rekening atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan November 2023 terdakwa TRI WULAN menghubungi saksi dan memberitahu bahwa terdakwa TRI WULAN telah berhasil membuat rekening Bank Syariah Indonesia atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI dengan nomor rekening 7253961327.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Sdr. ALDI untuk memberitahu bahwa telah tersedia rekening Bank Syariah Indonesia atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI dengan nomor rekening 7253961327 yang sudah siap digunakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail bagaimana cara terdakwa TRI WULAN dan terdakwa MUHAMAD ISMAIL hingga dapat membuat rekening Bank Syariah Indonesia atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI dengan nomor rekening 7253961327 tersebut.
- Bahwa berdasarkan cerita dari terdakwa TRI WULAN dan terdakwa MUHAMAD ISMAIL, mereka memiliki kenalan orang/jasa yang dapat membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang selanjutnya langkah awal yang dilakukan oleh terdakwa TRI WULAN dan terdakwa MUHAMAD ISMAIL adalah membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) menggunakan foto milik kenalannya.
- Bahwa selanjutnya setelah Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut sudah berhasil dibuat maka terdakwa TRI WULAN dan terdakwa MUHAMAD ISMAIL akan membuat rekening bank dengan cara online (tidak perlu datang ke bank) dengan menggunakan verifikasi wajah yang ada pada foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut.
- Bahwa untuk rekening Bank Syariah Indonesia atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI dengan nomor rekening 7253961327.
- Bahwa apabila saksi ingin menggunakan rekening Bank Syariah Indonesia atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI dengan nomor rekening 7253961327 tersebut terlebih dahulu saksi menghubungi terdakwa TRI WULAN dan terdakwa MUHAMAD ISMAIL dan apabila sudah dapat uang masuk pada rekening tersebut maka saksi mengarahkan terdakwa TRI WULAN dan terdakwa MUHAMAD ISMAIL untuk mengirimkan uang tersebut kepada saksi dengan cara transfer kepada rekening yang dalam penguasaan saksi.
- Bahwa seluruh transaksi yang ada pada rekening Bank Syariah Indonesia atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI dengan nomor rekening 7253961327 tersebut adalah transaksi yang penipuan yang dilakukan oleh Sdr. ALDI.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. HUZAIN NATSIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dimuka penyidik sebagaimana dalam BAP dan keterangan tersebut telah benar semuanya.
- Bahwa saksi mengetahui Sdr AHMAD menawarkan pekerjaan kepada terdakwa MUHAMAD ISMAIL dan terdakwa TRI WULAN untuk membuat rekening sesuai dengan atas nama yang diminta oleh Sdr.AHMAD.
- Bahwa rekening yang di maksud adalah Sdr. AHMAD biasanya di minta oleh teman-temannya untuk membuat rekening dan rekening tersebut di gunakan untuk menampung hasil penipuan yang di lakukan oleh teman-teman dari Sdr. AHMAD.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat rekening untuk di gunakan penipuan tetapi saksi pernah membuat KTP palsu kepada terdakwa TRI WULAN yang di perintah oleh Sdr. AHMAD agar bisa memalsukan identitas saksi.
- Bahwa saksi bekerja dengan Sdr. AHMAD untuk menjalankan perintahnya melakukan penarikan pada mesin ATM menggunakan kartu ATM yang sudah disediakan / dimiliki oleh Sdr. AHMAD, yang atas hal tersebut tersangka mendapatkan upah sebesar 5% (lima persen) dari hasil penarikan yang tersangka lakukan tersebut.
- Bahwa saksi berhasil melakukan penarikan uang pada mesin ATM menggunakan kartu ATM yang sudah disediakan / dimiliki oleh Sdr. AHMAD selanjutnya uang tunai tersebut tersangka serahkan kepada Sdr. AHMAD.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa keuntungan yang tersangka terima, yang mana saksi hanya bekerja dengan Sdr. AHMAD dan membantunya melakukan penarikan uang pada pada mesin ATM menggunakan kartu ATM yang sudah disediakan / dimiliki oleh Sdr. AHMAD, yang atas hal tersebut saksi mendapatkan upah sebesar 5% (lima persen) dari hasil penarikan yang tersangka lakukan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. ANAS PUJI ISTANTO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dimuka penyidik sebagaimana dalam BAP dan keterangan tersebut telah benar semuanya.
- Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan atau manipulasi data seolah-olah otentik dan atau pemalsuan surat yang dialami oleh Sdr. RABIN INDRAJAD HATTARI tersebut diketahui tanggal 17 Januari 2024 di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Sel. No.13, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi bekerja pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan saksi ditugaskan sebagai PLT (Pelaksana Tugas) Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan Sdr. RABIN INDRAJAD HATTARI merupakan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Sel. No.13, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat Sdr. RABIN INDRAJAD HATTARI bersama dengan staff nya memanggil saksi dan menceritakan peristiwa yang diketahui oleh Sdr. RABIN INDRAJAD HATTARI, bahwa terdapat orang lain yang menggunakan foto dirinya yang kemudian mengirimkan pesan melalui whatsapp untuk selanjutnya meminta sejumlah uang yang diarahkan untuk dikirim ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor rekening 7253961327 atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja orang lain yang telah menerima pesan melalui whatsapp dari orang lain yang menggunakan foto Sdr. RABIN INDRAJAD HATTARI ataupun orang lain yang telah mengirimkan sejumlah uang kepada rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor rekening 7253961327 atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI atas permintaan orang lain yang mengaku sebagai Sdr. RABIN INDRAJAD HATTARI tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan tangkapan layar berupa bukti percakapan yang saksi perlihatkan kepada penyidik tersebut dari Sdr. RABIN INDRAJAD HATTARI.
- Baha yang menjadi saksi atas peristiwa dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan atau manipulasi data seolah-olah otentik dan atau pemalsuan surat tersebut adalah Sdr. RABIN INDRAJAD HATTARI dan Sdri. JESTI.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut.
- Bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan ini dalam perkara melakukan penipuan melalui media elektronik
- Bahwa tindak pidana tersebut diketahui pada tanggal 17 Januari 2024 bertempat di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Sel. No.13, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat.
- Bahwa pada sekira tahun 2022 terdakwa 1.MUHAMAD ISMAIL dan terdakwa 2. TRI WULAN ditawarkan pekerjaan oleh saksi AHMAD (dalam berkas terpisah) dengan tugas menyediakan nomor-nomor rekening atasnama orang lain untuk digunakan dalam melakukan transaksi penampungan dan penarikan uang dari hasil kejahatan, atas permintaan tersebut maka 2.TRI WULAN mencari orang/jasa yang biasa dapat membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Palsu melalui sosial media "JASA AMANAH" dengan nomor telepon 0816505090 yang nama nya sesuai dengan permintaan pemesan.
- Bahwa untuk menggunakan foto wajah dalam KTP yang dipesan tersebut terdakwa 2. TRI WULAN meminta agar terdakwa 3. SARWADI menajadi foto wajah dalam KTP tersebut lalu foto-foto orang-orang yang diberikan terdakwa 2. TRI WULAN tersebut untuk digunakan menjadi format foto dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang di pesan tersebut menggunakan wajah terdakwa 3. SARWADI.
- Bahwa dalam proses pembuatan rekening-rekening menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut dengan harga kisaran Rp. 1.700.000;- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000;- (dua juta rupiah) tergantung dengan domisili tinggal dari pesanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdakwa 1.MUHAMAD ISMAIL dan terdakwa 2. TRI WULAN tersebut.
- Bahwa setelah Kartu Tanda Penduduk (KTP) menggunakan wajah terdakwa 3. SARWADI selesai dibuat maka dikirimkan terdakwa 2. TRI WULAN melalui jasa pengiriman untuk selanjutnya terdakwa 2. TRI WULAN

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima gunakan untuk membuat rekening-rekening yang diminta oleh saksi AHMAD.

- Bahwa pada sekira bulan Oktober 2023 saksi AHMAD mendapatkan pesanan dari seseorang bernama ALDI (DPO) untuk diminta membuat nomor rekening atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI, yang selanjutnya untuk membuat nomor rekening tersebut maka saksi AHMAD menghubungi terdakwa 2. TRI WULAN agar membuat nomor rekening atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI tersebut,

- Bahwa pada bulan November 2023 terdakwa 2. TRI WULAN memberitahu saksi AHMAD dengan mengatakan pembuatan rekening Bank Syariah Indonesia atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI telah berhasil dengan nomor rekening 7253961327. Setelah itu saksi AHMAD memberitahukan pada Sdr.ALDI (DPO) dan pembuatan nomor rekening yang dipesan sudah siap digunakan dengan nomor rekeningnya nomor 7253961327 di Bank Syariah Indonesia atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI dan dalam pekerjaan tersebut saksi AHMAD dibantu oleh saksi HUZAIN NATSIR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan tugas melakukan penarikan tunai melalui ATM yang telah di sediakan saksi AHMAD.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah KTP atas nama M. FALAH dengan nomor NIK 3203071609000011.
2. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam dengan nomor Imei1 : 352691970155123 Imei2 : 356428720155129.
3. 1 (satu) buah KTP atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI dengan NIK 9302050202850001;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 5A Warna abu-abu dengan nomor Imei1: 868939035105048 Imei2: 868939035105055;
5. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna biru dengan nomor Imei1: 359313101356735 Imei2: 359313101356733;
6. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 berwarna hijau dengan nomor Imei1: 356557108189407 Imei2: 356557108862631;
7. 1 (satu) buah Handphone XIAOMI berwarna hitam dengan Imei1: 867129063503865 Imei2: 867129063503873;
8. 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG berwarna hitam dengan Imei1: 357493647167895 Imei2: 358502727167895;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah Handphone VIVO berwarna hitam dengan Iimei1: 86754047344713 Iimei2: 86754047344705;
10. 1 (satu) buah Handphone REDMI berwarna hitam dengan Iimei1: 869150065465943 Iimei2: 869150065465950;
11. 1 (satu) buah Handphone REDMI berwarna biru dengan Iimei1: 864780068482282 Iimei2: 864780068482290;
12. 1 (satu) buah Handphone REDMI berwarna hitam dengan Iimei1: 869613032468126 Iimei2: 869613032468134.
13. 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Hijau dengan nomor Iimei 1 : 357493646834685 Iimei 2 : 358502726834685;
14. 1 (satu) Handphone Redmi warna Hitam dengan nomor Iimei 1 : 860363061773322 Iimei 2 : 860363061773330;
15. 1 (satu) Handphone Vivo warna Biru dengan nomor Iimei 1 : 867355048650394 Iimei 2 : 867355048650386.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perkara tindak pidana tersebut diatas yang diketahui pada tanggal 17 Januari 2024 bertempat di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Sel. No.13, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat.
- Bahwa benar pada sekira tahun 2022 terdakwa 1.MUHAMAD ISMAIL dan terdakwa 2. TRI WULAN ditawarkan pekerjaan oleh saksi AHMAD (dalam berkas terpisah) dengan tugas menyediakan nomor-nomor rekening atasnama orang lain untuk digunakan dalam melakukan transaksi penampungan dan penarikan uang dari hasil kejahatan, atas permintaan tersebut maka 2.TRI WULAN mencari orang/jasa yang biasa dapat membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Palsu melalui sosial media "JASA AMANAH" dengan nomor telepon 0816505090 yang nama nya sesuai dengan permintaan pemesan.
- Bahwa benar untuk menggunakan foto wajah dalam KTP yang dipesan tersebut terdakwa 2. TRI WULAN meminta agar terdakwa 3. SARWADI bersedia menajadi foto wajah dalam KTP tersebut lalu foto-foto orang-orang yang diberikan terdakwa 2. TRI WULAN tersebut untuk digunakan menjadi format foto dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang di pesan tersebut menggunakan wajah terdakwa 3. SARWADI.
- Bahwa benar dalam proses pembuatan rekening-rekening menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut dengan harga kisaran

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tergantung dengan domisili tinggal dari pesanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdakwa 1. MUHAMAD ISMAIL dan terdakwa 2. TRI WULAN tersebut.

- Bahwa benar setelah Kartu Tanda Penduduk (KTP) menggunakan wajah terdakwa 3. SARWADI selesai dibuat maka dikirimkan terdakwa 2. TRI WULAN melalui jasa pengiriman untuk selanjutnya terdakwa 2. TRI WULAN terima gunakan untuk membuat rekening-rekening yang diminta oleh saksi AHMAD.

- Bahwa benar pada sekira bulan Oktober 2023 saksi AHMAD mendapatkan pesanan dari seseorang bernama ALDI (DPO) untuk diminta membuat nomor rekening atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI, yang selanjutnya untuk membuat nomor rekening tersebut maka saksi AHMAD menghubungi terdakwa 2. TRI WULAN agar membuat nomor rekening atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI tersebut,

- Bahwa pada bulan November 2023 terdakwa 2. TRI WULAN memberitahu saksi AHMAD dengan mengatakan pembuatan rekening Bank Syariah Indonesia atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI telah berhasil dengan nomor rekening 7253961327. Setelah itu saksi AHMAD memberitahukan pada Sdr. ALDI (DPO) dan pembuatan nomor rekening yang dipesan sudah siap digunakan dengan nomor rekeningnya nomor 7253961327 di Bank Syariah Indonesia atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI dan dalam pekerjaan tersebut saksi AHMAD dibantu oleh saksi HUZAIN NATSIR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan tugas melakukan penarikan tunai melalui ATM yang telah di sediakan saksi AHMAD.

- Bahwa benar benar perbuatan para terdakwa tersebut diketahui oleh saksi korban RABIN INDRAJAD HATTARI sejak tanggal 17 Januari 2024 ketika berada di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Sel. No.13, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, setelah itu saksi RABIN INDRAJAD HATTARI memberitahukan pada tim Seketaris Kementrian BUMN bahwa telah menerima terusan pesan WA di dalam pesan tersebut ada orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai saksi RABIN INDRAJAD HATTARI yang mencantumkan nomor rekening Bank BSI a.n RABIN INDRAJAD HATTARI dengan nomor 7253961327.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar benar setelah dikonfirmasi ke pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) didapat keterangan bahwa benar terdapat rekening 7253961327 atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dibuat pada tanggal 06 November 2023 yang mana pembukaan rekening tersebut dilakukan secara online dan terdaftar pada Kantor Cabang Bogor Cibinong dengan nama nasabah RABIN INDRAJAD HATTARI dengan NIK 9302050202850001, Nomor telepon 08981565512 dan email rabinhatari1@gmail.com.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU

Primair : Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo.Pasal 56 ayat (2) KUHP,

Subsida : Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 A ayat kuhp,-(1) Jo.Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo.Pasal 56 ayat (2) KUHP,

ATAU

KEDUA : Pasal 263 ayat (1) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena dakwaan alternatif kesatu berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo.Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



2. Dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum, Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Dengan tujuan agar Informasi Elektrobik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap seolah – olah data yang otentik;
4. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah pribadi/orang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan dipersalahkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas para Terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri para Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini adalah orang bernama **terdakwa 1. MUHAMAD ISMAIL, Terdakwa 2. TRI WULAN, dan Terdakwa 3. SARWADI** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya tentang unsur Setiap Orang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan apabila perbuatan para Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti;

Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;



A.d. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu;

Menimbang, bahwa **Tanpa Hak** merupakan bagian dari “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU ITE adalah tanpa kewenangan atau tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, atau persetujuan dari pemilik hak;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur kedua diatas, maka pembuktian unsur diatas bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikannya cukup memilih salah satu rumusan unsur diatas sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa **manipulasi** adalah sebuah proses rekayasa yang disengaja dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah sumber informasi, substansi, realitas, kenyataan, fakta-fakta, data ataupun sejarah yang dibuat berdasarkan sistem perancangan yang bisa dilakukan secara individu, kelompok atau sebuah tata sistem nilai. Sedangkan informasi menurut jogiyanto yang dikutip oleh Machmud adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sedangkan manajemen pengirim informasi yang diberikan untuk memberikan persepsi yang salah kepada penerima tentang informasi yang sama disebut manipulasi informasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan data-data yang dimanipulasikan para terdakwa adalah dengan sengaja membuat KTP Palsu dengan menggunakan data dan nama serta foto orang lain tanpa seijin dari orang yg mempunyai nama dan data yg sebenarnya, untuk dijadikan seolah-olah benar tetapi palsu untuk dimasukkan dalam suatu dokumen berupa KTP atas nama orang lain, seperti halnya dengan foto yang terdapat dalam KTP atasnama RABIN INDRAJAD HATTARI yang tanpa diketahuinya ternyata ada foto diri orang lain memakai namanya dan digunakan untuk pembukaan rekening Bank, kemudian melalui nomor rekening Bank atasnama RABIN INDRAJAD HATTARI tersebut penggunaanya melakukan kejahatan dengan melakukan transaksi-transaksi keuangan ataupun menampung hasil kejahatan.

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

A.d. 3. Dengan tujuan agar Informasi Elektrobik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap seolah – olah data yang otentik;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terhadap para terdakwa yang menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan foto orang lain untuk tujuan dijadikan seolah-olah benar tetapi palsu untuk dimasukkan ke foto KTP atasnama orang lain, seperti halnya dengan foto yang terdapat dalam KTP atasnama RABIN INDRAJAD HATTARI yang tanpa diketahui saksi RABIN INDRAJAD HATTARI yang sebenarnya ternyata ada foto

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



tersebut dipakai dan digunakan untuk pembukaan rekening Bank oleh orang lain, kemudian melalui nomor rekening Bank atasnama RABIN INDRAJAD HATTARI tersebut penggunaanya melakukan kejahatan dengan melakukan transaksi-transaksi keuangan ataupun menampung hasil kejahatan.

Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

A.d. 4. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada sekira bulan Oktober 2023 saksi AHMAD mendapatkan pesanan dari seseorang bernama ALDI (DPO) untuk diminta membuat nomor rekening atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI, yang selanjutnya untuk membuat nomor rekening tersebut maka saksi AHMAD menghubungi terdakwa 2. TRI WULAN agar membuatkan nomor rekening atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI tersebut, kemudian pada bulan November 2023 terdakwa 2. TRI WULAN memberitahu saksi AHMAD dengan mengatakan pembuatan rekening Bank Syariah Indonesia atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI telah berhasil dengan nomor rekening 7253961327. Setelah itu saksi AHMAD memberitahukan pada Sdr.ALDI (DPO) dan pembuatan nomor rekening yang dipesan sudah siap digunakan dengan nomor rekeningnya nomor 7253961327 di Bank Syariah Indonesia atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI dan dalam pekerjaan tersebut saksi AHMAD dibantu oleh saksi HUZAIN NATSIR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan tugas melakukan penarikan tunai melalui ATM yang telah di sediakan saksi AHMAD.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yg dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, dilakukan secara bersama-sama paling tidak dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang yaitu antara lain oleh terdakwa 1. MUHAMAD ISMAIL, terdakwa 2. TRI WULAN, terdakwa 3. SARWADI, saksi AHMAD, saksi HUZAIN NATSIR yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Sdr.ALDI (DPO);

Dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan kesatu subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP atas nama M. FALAH dengan nomor NIK 3203071609000011.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam dengan nomor Imei1 : 352691970155123 Imei2 : 356428720155129.
- 1 (satu) buah KTP atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI dengan NIK 9302050202850001;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 5A Warna abu-abu dengan nomor Imei1: 868939035105048 Imei2: 868939035105055;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna biru dengan nomor Imei1: 359313101356735 Imei2: 359313101356733;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 berwarna hijau dengan nomor Imei1: 356557108189407 Imei2: 356557108862631;
- 1 (satu) buah Handphone XIAOMI berwarna hitam dengan Imei1: 867129063503865 Imei2: 867129063503873;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG berwarna hitam dengan Imei1: 357493647167895 Imei2: 358502727167895;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO berwarna hitam dengan Imei1: 86754047344713 Imei2: 86754047344705;
- 1 (satu) buah Handphone REDMI berwarna hitam dengan Imei1: 869150065465943 Imei2: 869150065465950;
- 1 (satu) buah Handphone REDMI berwarna biru dengan Imei1: 864780068482282 Imei2: 864780068482290;
- 1 (satu) buah Handphone REDMI berwarna hitam dengan Imei1: 869613032468126 Imei2: 869613032468134.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Hijau dengan nomor Imei 1 : 357493646834685 Imei 2 : 358502726834685;
- 1 (satu) Handphone Redmi warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 860363061773322 Imei 2 : 860363061773330;
- 1 (satu) Handphone Vivo warna Biru dengan nomor Imei 1 : 867355048650394 Imei 2 : 867355048650386.

Oleh karena barang bukti masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama **AHMAD Dkk**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama **AHMAD Dkk**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan pihak orang lain.
- Para terdakwa telah menggunakan hasil kejahatan itu.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya.
- Para terdakwa tidak mempersulit jalannya sidang.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa 1. MUHAMAD ISMAIL terdakwa 2. TRI WULAN terdakwa 3. SARWADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memberikan Bantuan Melakukan Kejahatan Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap seolah – olah data yang otentik”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang buktii berupa :
 - 1 (satu) buah KTP atas nama M. FALAH dengan nomor NIK 3203071609000011.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam dengan nomor Imei1 : 352691970155123 Imei2 : 356428720155129.
 - 1 (satu) buah KTP atas nama RABIN INDRAJAD HATTARI dengan NIK 9302050202850001;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 5A Warna abu-abu dengan nomor Imei1: 868939035105048 Imei2: 868939035105055;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna biru dengan nomor Imei1: 359313101356735 Imei2: 359313101356733;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 berwarna hijau dengan nomor Imei1: 356557108189407 Imei2: 356557108862631;
 - 1 (satu) buah Handphone XIAOMI berwarna hitam dengan Imei1: 867129063503865 Imei2: 867129063503873;
 - 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG berwarna hitam dengan Imei1: 357493647167895 Imei2: 358502727167895;
 - 1 (satu) buah Handphone VIVO berwarna hitam dengan Imei1: 86754047344713 Imei2: 86754047344705;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone REDMI berwarna hitam dengan Imei1: 869150065465943 Imei2: 869150065465950;
- 1 (satu) buah Handphone REDMI berwarna biru dengan Imei1: 864780068482282 Imei2: 864780068482290;
- 1 (satu) buah Handphone REDMI berwarna hitam dengan Imei1: 869613032468126 Imei2: 869613032468134.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Hijau dengan nomor Imei 1 : 357493646834685 Imei 2 : 358502726834685;
- 1 (satu) Handphone Redmi warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 860363061773322 Imei 2 : 860363061773330;
- 1 (satu) Handphone Vivo warna Biru dengan nomor Imei 1 : 867355048650394 Imei 2 : 867355048650386.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama **AHMAD Dkk**;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Khusaini, S.H., M.H , Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sona Jafisa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Tri Yanti Merlyn C P, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khusaini, S.H., M.H

Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sona Jafisa, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35